PENGARUH PENGETAHUAN, PELAYANAN, BIAYA KEPATUHAN, DAN SANKSI PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL

Ni Made Arum Sucahyani¹ I Made Sukartha²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: arum.sucahyani95@yahoo.com / telp: +6282247021003

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan memperoleh hak perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, biaya kepatuhan pajak, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan adalah 120 Wajib Pajak hotel yang dihitung menggunakan rumus slovin dengan metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan, sedangkan variabel biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan.

Kata Kunci: Kepatuhan, Pengetahuan, Pelayanan, Biaya, Sanksi

ABSTRACT

Taxpayer Compliance is a condition where the taxpayer meets all obligations and obtain taxation rights in accordance with applicable law. This study aims to determine the effect of tax knowledge, service tax authorities, tax compliance costs and tax penalties on tax compliance in paying taxes hotels in Tabanan District Revenue Service. Methods of data collection in this study using a questionnaire survey instruments. The samples used are 120 taxpayer hotels is calculated using the formula slovin the sampling method used is the method of random sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. According to the research, this study shows that the variable tax knowledge, service tax authorities and tax penalties positive effect on tax compliance in paying taxes hotels in Tabanan District Revenue Services, while variable tax compliance costs have negative effects on tax compliance in paying taxes hotels in Tabanan District Revenue Services.

Keywords: obedience, Knowledge, Services, Cost, Penalties

PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya kebijaksanaan tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Termasuk juga pemerintah daerah untuk menggali sumber penerimaan daerah.

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial dari sektor pajak seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan, industri jasa dan pariwisata adalah pajak hotel. Pajak hotel di Kabupaten Tabanan diatur dalam PERDA Kabupaten Tabanan Nomor 24 Tahun 2011. Berdasarkan peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa menggali sumber penerimaan daerah yang bersumber dari PAD secara optimal sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki, salah satunya adalah dari pajak hotel. Dalam Tabel 1. disajikan jumlah realisasi penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan.

Tabel 1. Realisasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun 2011-2015

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan, 2016

Tabel 1. Memperlihatkan bahwa pajak hotel merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang cukup besar di Kabupaten Tabanan dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Dibalik penerimaan pajak hotel yang cukup besar,

penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan perlu mendapatkan perhatian yang lebih untuk saat ini karena ada indikasi ketidakpatuhan dengan Wajib Pajaknya. Hal ini dilihat dari jumlah tunggakan Wajib Pajak hotel di Kabupaten Tabanan yang jumlahnya berfluktuasi. Berikut daftar tunggakan Wajib Pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Tunggakan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun
2011-2015

Tahun	Tunggakan	
	(dalam rupiah)	
2011	460.325.800,00	
2012	412.452.250,00	
2013	492.297.999,00	
2014	1.828.794.471,21	
2015	314.149.893,10	

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan, 2016

Tabel 2. Memperlihatkan bahwa jumlah tunggakan Wajib Pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 terjadi penurunan tunggakan pajak yang cukup signifikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sekertaris Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan, penurunan tunggakan ini terjadi karena Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan menggunakan sistem jemput bola untuk mengurangi jumlah tunggakan Wajib Pajak yaitu dengan mendatangi setiap Wajib Pajak hotel yang memiliki tunggakan dengan memberikan surat pemberitahuan untuk membayar pajak.

Bagi Kabupaten Tabanan pendapatan yang bersumber dari pajak hotel merupakan sumber penerimaan pendapatan terbesar kedua dibandingkan dengan pajak-pajak daerah lainnya di Kabupaten Tabanan. Dengan masih adanya

tunggakan pajak mengakibatkan penerimaan pajak hotel menjadi kurang optimal, sehingga hal ini akan berdampak pada jumlah PAD Kabupaten Tabanan yang berkurang, oleh karena itu perlu dicarikan solusi mengenai apa yang menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak belum optimal.

Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Green (1991) Kepatuhan dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan. Kepatuhan bagi Wajib Pajak dapat juga diartikan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan pajak dimana Wajib Pajak mengajukan dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Devos, 2009). Wajib Pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka dari itu perlu dikaji secara intensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khusunya dalam membayar pajak hotel (Chau, 2009).

Menurut Kemala (2015), pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemungutan pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan menggunakan self assessement system. Diperlukan pemahaman yang tinggi dari Wajib Pajak untuk mewujudkan self assessement system, karena dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi SPT, yaitu untuk

menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang

(Ongkowijoyo, 2010).

Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat ditingkatkan dengan memberikan

pelayanan yang baik dan berkualitas kepada Wajib Pajak. Pelayanan adalah cara

melayani yang dilakukan oleh petugas pajak di dalam membantu, mengurus dan

menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah

Wajib Pajak (Manalu, 2016). Kepatuhan Wajib Pajak di dalam memenuhi

kewajibannya untuk membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak

memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak (Jatmiko, 2006).

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan dapat merubah pandangan negatif

masyarakat terhadap petugas pajak, sehingga timbul kepercayaan antar keduanya

dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak.

Biaya kepatuhan pajak adalah salah satu penyebab lain yang dapat

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Biaya kepatuhan pajak merupakan

sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan

pembayaran perpajakan (Susmita, 2015). Peraturan perpajakan yang kompleks

dan memungkinkan untuk multitafsir akan memaksa Wajib Pajak untuk

mengeluarkan biaya serta menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk

memastikan kebenaran materiil atas jumlah pajak terutang yang dihitung Wajib

Pajak, maka dari itu ini akan berpotensi memaksa Wajib Pajak mengeluarkan

biaya lebih banyak untuk menggunakan ahli eksternal dalam menghitung pajak,

sehingga biaya untuk patuh semakin bertambah (Kaplow, 1996). Kemauan untuk

memenuhi peraturan perpajakan tidak akan dapat dipenuhi apabila Wajib Pajak

menghadapi kesulitan untuk menguasai peraturan perpajakan karena kerumitan dan multitafsir yang melekat pada peraturan pajak tersebut (Slemrod, 1991). Semakin besar biaya kepatuhan yang dikorbankan oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan cenderung melakukan tindakan ketidakpatuhan pajak seperti melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (OECD, 2004).

Kepatuhan pajak sebagian besar telah dipusatkan pada bagaimana penghindaran pajak dapat dihalangi melalui pendeteksian dan sanksi (Franzoni, 1998). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Menurut Doran (2009) Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari sanksi pajak (seperti sanksi administrasi dan pidana) yang diperkirakan biaya yang dikeluarkan akibat sanksi tersebut akan lebih besar dibandingkan dengan kepatuhan untuk membayar pajak. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka dari itu, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan (Winerungan, 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena Kepatuhan pajak juga menjadi salah satu fenomena wajib yang perlu diperhatikan. Untuk mengoptimalkannya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, sangat besar andilnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam mewujudkan semuanya. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak di dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan dapat meningkatkan pendapatan

daerah dalam bidang perpajakan sehingga anggaran yang digunakan untuk

melaksanakan pembangunan akan mengalami peningkatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh

pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, biaya kepatuhan pajak dan sanksi

perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hotel di Dinas

Pendapatan Kabupaten Tabanan. Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini

yaitu untuk membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus,

biaya kepatuhan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam

membayar Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu hasil

penelitian ini diharapkan dapat mendukung theory of planned bihavior yang

berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak yang

dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, biaya kepatuhan

pajak dan sanksi perpajakan. Serta kegunaan praktis untuk dapat memberikan

kontribusi dan masukan kepada aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan di

dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di dalam membayar

pajak hotel yang dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan

fiskus, biaya kepatuhan pajak, dan sanksi pajak.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), menurut (Ajzen, 1991),

dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh terhadap ketentuan

perpajakan ditentukan oleh niat (intention). Model TPB relevan untuk

menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakaannya. Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil perilaku tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan perpajakan yaitu dengan pengetahuan perpajakan yang memadai yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan membantu mempermudah Wajib Pajak dalam memahami ketentuan undang-undang perpajakan, serta Wajib Pajak memiliki keyakinan akan pentingnya membayar pajak untuk penyelenggaraan pembangunan Negara.

Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evation*. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik diharapkan akan memberikan sikap memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel.

Theory of Planned Behavior jika dikaitkan dengan pelayanan fiskus yaitu Normatif Beliefs relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Harapan normatif ini membentuk veriabel norma subjektif. Norma subjektif lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu tertentu atau grup tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, dan motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu. Apabila dikaitkan dengan pelayanan pajak, yaitu dengan adanya pelayanan berkualitas dari petugas pajak, akan membuat Wajib Pajak memiliki keyakinan, termotivasi, dan memilih perilaku untuk taat terhadap pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Samira (2015) pelayanan fiskus

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Bogor dan

Murti (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial pelayanan

fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Pelayanan fiskus yang berkualitas, keramahan petugas pajak serta

kemudahan dalam pembayaran dan sistem informasi perpajakan akan memberikan

kenyamanan serta kesan yang baik bagi setiap Wajib Pajak dalam membayar

pajak, sehingga diharapakan pelayanan fiskus yang baik ini akan meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hipotesis ke dua yang diajukan

dalam penelitian ini adalah:

H₂: Pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam

membayar pajak hotel.

Theory Of Planned Behavior, perceived behavioral control menjelaskan

bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat menghambat atau mendukungt perilaku

seseorang. Dalam memenuhi kewajiban dan memperoleh hak perpajakannya,

Wajib Pajak mengeluarkan sejumlah biaya yang disebut dengan biaya kepatuhan

pajak. Biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak seharusnya tidak

memberatkan Wajib Pajak serta tidak menjadi faktor penghambat bagi Wajib

Pajak di dalam memenuhi perpajakannya. Apabila Theoriy Of Planned behavior

dikaitkan dengan biaya kepatuhan, maka individu yang menanggung biaya

kepatuhan yang besar dan memberatkan akan cenderung melakukan penggelapan

pajak dan sebaliknya, apabila biaya kepatuhan yang ditanggung tidak terlalu

memberatkan, maka individu akan cenderung menghindari penggelapan pajak

(Kurniawati, 2014). Apabila Wajib Pajak tidak patuh terhadap peraturan

perpajakan, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan upaya penghindaran

Wajib Pajak. Kerugian dari penghindaran pajak dan penggelapan sulit untuk diperkirakan (Gravelle, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013) memperoleh hasil penelitian yaitu biaya kepatuhan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Susmita (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi. Apabila biaya kepatuhan pajaknya tinggi akan berpotensi untuk membuat Wajib Pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Hipotesis ke tiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel.

Theory of Planned Behavior jika dikaitkan dengan sanksi perpajakan, yaitu berkaitan dengan Control belief yang merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. Kepatuhan Wajib Pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku Wajib Pajak untuk taat terhadap pajak. Menurut Ali et al (2001) audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidak patuhan. Mereka yang gagal untuk mematuhi peraturan baik yang disengaja ataupun tidak akan dianggap melakukan suatu pelanggaran (Roshidi, 2003).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015) manunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel.

Pandangan Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan akan mempengaruhi

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Apabila timbul perasaan tidak

akan berbuat kesalahan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan peraturan

perpajakan sudah berkembang dikalangan Wajib Pajak hal ini akan menuju pada

kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ho (2009)

berpendapat bahwa upaya penegakan yang kuat memiliki dampak positif ada

kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. Hipotesis ke empat yang diajukan

dalam penelitian ini adalah:

H₄: Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam

membayar pajak hotel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan. Pelaksanaan

penelitian dilakukan dengan menyebar kuesioner sebanyak 120 eksemplar.

Penyebaran kuesioner dilakukan di 120 hotel yang terdapat di beberapa

Kecamatan di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif

yaitu sejarah dan stuktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan serta

data kuantitatif yaitu data jumlah Wajib Pajak hotel, data jumlah realisasi

penerimaan pajak daerah dan data jumlah tunggakan Wajib Pajak hotel di Dinas

Pendapatan Kabupaten Tabanan, serta jawaban dari pernyataan-pernyataan

kuesioner yang telah dikuantitatifkan.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa jawaban responden

terhadap serangkaian pernyataan kuesioner yang diajukan oleh peneliti dan data

sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah realisasi penerimaan pajak

daerah, jumlah tunggakan Wajib Pajak hotel, sejarah serta struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan. Variabel yang digunakan dalam penelitian diantaranya yaitu kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen dan pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, biaya kepatuhan pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak hotel aktif yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan tahun 2016 sebanyak 172 Wajib Pajak hotel. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *random sampling* sedangkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 120 Wajib Pajak hotel yang didapat dengan menggunakan rumus Slovin. Peritungan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Siregar, 2013:34), yaitu:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)} \tag{1}$$

Keterangan:

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian, 0,05)

Perhitungan sampel:

$$n = 172$$

$$(1 + 172 (0.05)^2)$$

n = 120,27

n = 120 (dibulatkan)

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Observasi non partisipan, kuesioner dan wawancara tidak terstruktur. Dalam

penelitian ini data yang diperoleh dari teknik dokumentasi yaitu daftar jumlah

realisasi pajak daerah, tunggakan pajak hotel, jumlah Wajib Pajak Hotel, sejarah

serta struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan. Kuesioner

penelitian langsung diantar ke masing-masing hotel yang dipilih untuk dijadikan

sampel dan diberikan kepada responden. Jawaban-jawaban responden diberi

nilai/skor menggunakan skala likert. Sementara wawancara dilakukan untuk

mengetahui kondisi nyata pembayaran pajak oleh Wajib Pajak hotel dan sistem

pemungutan pajak yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis

regresi linear berganda yang diolah menggunakan SPSS. Pengujian instrumen

penelitian meliputi pengujian validitas yang dalam hal ini berarti mengukur sejauh

mana ketepatan pernyataan yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur

variabel yang akan diteliti. Suatu instrumen dinyatakan valid jika nilai r pearson

correlation terhadap skor total diatas 0,30 dan uji reliabilitas dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan

alat pengukuran yang sama pula. Instrumen penelitian dikatakan reliable jika

koefisien reliabilitas > 0.60.

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji

normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian yang

diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal. Apabila nilai Kolmogorov-

 $Smirnov \geq 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi model dalam penelitian. Jika nilai tolerance lebih besar dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari kasus multikoleniaritas. Sedangkan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tingkat signifikansi berada diatas 0,05 maka model regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Selain itu, analisis yang digunakan dapat diamati melalui analisis deskriptif, koefisien regresi berganda yang disesuaikan (adjusted R square), uji kelayakan model (uji F) serta uji statistik t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yaitu Wajib Pajak hotel yang berjumlah 120 orang. Berdasarkan profil dari 120 responden yang mengisi kuesioner, didapat karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, jabatan, usia, serta tingkat pendidikan terakhir responden. Responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan yang sebagian besar berjenis kelamin Laki-sebanyak 83 orang. Jabatan responden sebagian besar sebagai Accounting Manager sebanyak 60 oarang. Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia diantara 41 sampai 50 tahun sebanyak 65 orang dan tingkat pendidikan sebagian besar responden adalah S1 sebanyak 73 orang.

Uji validitas dilakukan mengukur valid tidaknya kuesioner penelitian yang digunakan. Syarat minimum suatu kuesioner yang memenuhi validitas adalah jika

korelasi antara butir skor dengan skor total tersebut positif (r > 0,3). Hasil uji validitas instrument dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uii Validitas

		Hasil Uji Validita	ıs	
No.	Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
		X1.1	0,829	Valid
		X1.2	0,840	Valid
		X1.3	0,853	Valid
		X1.4	0,814	Valid
		X1.5	0,808	Valid
		X1.6	0,846	Valid
		X1.7	0,766	Valid
1. X	1	X1.8	0,794	Valid
1. 21.	1	X1.9	0,747	Valid
		X1.10	0,798	Valid
		X1.11	0,795	Valid
		X1.12	0,784	Valid
		X1.13	0,829	Valid
		X1.14	0,733	Valid
		X1.15	0,791	Valid
		X1.16	0,849	Valid
		X2.1	0,880	Valid
		X2.1 X2.2	0,764	Valid
		X2.2 X2.3	0,800	Valid
		X2.4	0,784	Valid
		X2.5	0,853	Valid
		X2.6	0,871	Valid
		X2.7	0,792	Valid
		X2.8	0,820	Valid
		X2.9	0,908	Valid
		X2.10	0,841	Valid
		X2.11	0,826	Valid
2. X	2	X2.12	0,838	Valid
		X2.13	0,838	Valid
		X2.14	0,836	Valid
		X2.15	0,837	Valid
		X2.16	0,848	Valid
		X2.17	0,725	Valid
		X2.18	0,776	Valid
		X2.19	0,797	Valid
		X2.20	0,798	Valid
		X2.21	0,896	Valid
		X2.22	0,819	Valid
		X2.23	0,762	Valid
		112,20	5,752	· uitu

No.	Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
		X3.1	0,856	Valid
		X3.2	0,834	Valid
		X3.3	0,811	Valid
		X3.4	0,774	Valid
3.	X3	X3.5	0,832	Valid
		X3.6	0,827	Valid
		X3.7	0,830	Valid
		X3.8	0,888	Valid
		X3.9	0,892	Valid
		X4.1	0,843	Valid
		X4.2	0,784	Valid
		X4.3	0,796	Valid
4	X7.4	X4.4	0,796	Valid
4.	X4	X4.5	0,843	Valid
		X4.6	0,864	Valid
		X4.7	0,864	Valid
		X4.8	0,788	Valid
		Y1	0,842	Valid
		Y2	0,780	Valid
		Y3	0,804	Valid
		Y4	0,860	Valid
		Y5	0,715	Valid
5.	Y	Y6	0,796	Valid
		Y7	0,814	Valid
		Y8	0,842	Valid
		Y9	0,773	Valid
		Y10	0,803	Valid
		Y11	0,822	Valid

Sumber: Lampiran 3, 2017

Tabel 3. menunjukkan semua item pernyataan mempunyai koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga semua instrument penelitian dinyatakan valid. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu variabel pada penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini terlihat pada tabel 4.

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.20.1. Juli (2017): 231-260

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan		
 X1	0,963	Reliabel		
X2	0,976	Reliabel		
X3	0,946	Reliabel		
X4	0,929	Reliabel		
Y	0,944	Reliabel		

Sumber: Lampiran 4, 2017

Berdasarkan Tabel 4. dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas menunjukkan masing-masing nilai *cronbach alpha* pada setiap instrumen penelitian lebih besar dari 0,60, maka dari itu instrument penelitian tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variansi data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorove-Smirnov Test*, dengan taraf signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas (K-S Test)

	Unstandardized Residual
N	120
Kolmogorove-Smirnov Z	0,038
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Lampiran 5, 2017

Berdasarkan Tabel 5. bisa dilihat bahwa *Asymp*. *Sig*. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika nilai *tolerance* lebih

dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 6. sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Vorighal	Collinearity	Statistics
Variabel	Tolerance	VIF
X1	0,297	3,370
X2	0,351	3,370 2,851
X3	0,367	2,728
X4	0,330	3,032

Sumber: Lampiran 6, 2017

Berdasarkan tabel 6. bisa dilihat bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai VIF dibawah 10 dan nilai *tolerance* diatas 0,1, maka dapat disimpulkan tidak terjadi hubungan multikolinearitas antara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tingkat signifikansi berada diatas 0,05 maka model regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 7. sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

- J			
Signifikansi	Keterangan		
0,372	Bebas heteroskedastisitas		
0,152	Bebas heteroskedastisitas		
0,826	Bebas heteroskedastisitas		
0,892	Bebas heteroskedastisitas		
	0,372 0,152 0,826		

Sumber: Lampiran 7, 2017

Tabel 7. menunjukkan bahwa pengujian masing-masing variabel mempunyai tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari gejala

heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Analisi deskripstif penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, biaya kepatuhan, sanksi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel. Kategori skor akan dibagi menjadi lima jenjang yang berbeda.

Tabel 8.
Rumus Kategorisasi Jenjang Ordinal Data Penelitian

Rentang Nilai	Kategori
$X \le \mu - 1.5\sigma$	Sangat rendah
$\mu - 1.5\sigma < X \le \mu - 0.5\sigma$	Rendah
$\mu - 0.5\sigma < X \le \mu + 0.5\sigma$	Sedang
$\mu + 0.5\sigma < X \le \mu + 1.5\sigma$	Tinggi
$\mu + 1.5\sigma < X$	Sangat tinggi

Hasil deskripsi data penelitian yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, biaya kepatuhan pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak, ke lima hasil deskripsi data penelitian dirangkum sebagai berikut:

Tabel 9. Kategorisasi Pengetahuan Perpaiakan

Rentang Nilai	Kategori	Jumlah	Persentase
X ≤ 32	Sangat rendah	0	0%
$32 < X \le 42,67$	Rendah	23	19,17%
$42,67 < X \le 53,33$	Sedang	1	0,83%
$53,33 < X \le 64$	Tinggi	18	15%
64 < X	Sangat tinggi	78	65%

Pada tabel 9. dapat diketahui bahwa mayoritas Wajib Pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang sangat tinggi sebanyak 78 orang (65%), Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan rendah berjumlah 23 orang (19,17%), Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan tinggi berjumlah 18 orang (18%), Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan sedang berjumlah 1 orang (0,83%),

dan tidak terdapat Wajib Pajak yang memiliki Pengetahuan perpajakan sangat rendah.

Tabel 10. Kategorisasi Pelayanan Fiskus

Rentang Nilai	Kategori	Jumlah	Persentase
$X \le 46,01$	Sangat rendah	0	0%
$46,01 < X \le 61,34$	Rendah	23	19,17%
$61,34 < X \le 76,66$	Sedang	1	0,83%
$76,66 < X \le 91,99$	Tinggi	20	16,67%
91,99 < X	Sangat tinggi	76	63,33%

Pada tabel 10. diketahui bahwa mayoritas Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap pelayanan fiskus yang baik yaitu sangat tinggi sebanyak 76 orang (63,33%), Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap pelayanan fiskus rendah berjumlah 23 orang (19,17%), Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap pelayanan fiskus tinggi berjumlah 20 orang (16,67%), Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap pelayanan fiskus sedang berjumlah 1 orang (0,83%), dan tidak terdapat Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap pelayanan fiskus sangat rendah.

Tabel 11. Kategorisasi Biaya Kenatuhan

Rentang Nilai	Rentang Nilai Kategori Jumlah Persentase				
		Juinan			
$X \le 18$	Sangat rendah	O	0%		
$18 < X \le 24$	Rendah	54	45%		
$24 < X \le 30$	Sedang	41	34,17%		
$30 < X \le 36$	Tinggi	1	0,83%		
36 < X	Sangat tinggi	24	20%		

Pada tabel 11. dapat diketahui bahwa mayoritas Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap biaya kepatuhan pajak rendah sebanyak 54 orang (45%), Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap biaya kepatuhan pajak sedang berjumlah 41 orang (34,17%), Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap biaya kepatuhan pajak sangat tinggi berjumlah 24 orang (20%), Wajib Pajak yang

memiliki persepsi terhadap biaya kepatuhan pajak tinggi berjumlah 1 orang (0,83%) dan tidak terdapat Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap biaya kepatuhan pajak sangat rendah.

Tabel 12. Kategorisasi Sanksi Perpajakan

Rentang Nilai	Kategori	Jumlah	Persentase	
X ≤ 16,01	Sangat rendah	0	0%	
$16,01 < X \le 21,34$	Rendah	22	18,33%	
$21,34 < X \le 26,66$	Sedang	2	1,67%	
$26,66 < X \le 31,99$	Tinggi	20	16,67%	
31,99 < X	Sangat tinggi	76	63,33%	

Pada tabel 12. dapat diketahui bahwa mayoritas Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap sanksi perpajakan sangat tinggi sebanyak 76 orang (63,33%), Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap sanksi perpajakan rendah berjumlah 22 orang (18,33%), Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap sanksi perpajakan tinggi berjumlah 20 orang (16,67%), Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap sanksi perpajakan sedang berjumlah 2 orang (1,67%) dan tidak terdapat Wajib Pajak yang memiliki persepsi terhadap sanksi perpajakan sangat rendah.

Tabel 13. Kategorisasi Kepatuhan Wajib Pajak

Rentang Nilai	Kategori	Jumlah	Persentase	
$X \le 22,01$	Sangat rendah	0	0%	
$22,01 < X \le 29,34$	Rendah	20	16,67%	
$29,34 < X \le 36,66$	Sedang	4	3,33%	
$36,66 < X \le 43,99$	Tinggi	18	15%	
43,99 < X	Sangat tinggi	78	65%	

Pada tabel 13. dapat diketahui bahwa mayoritas Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan Wajib Pajak sangat tinggi sebanyak 78 orang (65%), Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan Wajib Pajak rendah berjumlah 20 orang (16,67%), Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan Wajib Pajak tinggi berjumlah 18 orang (15%),

Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan Wajib Pajak sedang berjumlah 4 orang (3,33%) dan tidak terdapat Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan Wajib Pajak sangat rendah.

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen pada satu variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	4	C:~
	В	Std. Error	Beta	- t	Sig.
X1	0,253	0,036	0,376	7,016	0,000
X2	0,120	0,023	0,253	5,135	0,000
X3	-0,256	0,058	-0,214	-4,450	0,000
X4	0,284	0,068	0,211	4,155	0,000
Konstanta			14,274		
Adjusted R Square			0,899		
F Hitung			264,824		
F Sig			0,000		
Regresi Linear Berganda	Y= 14,274	4 + 0.253 (X	(X1) + 0.120(X2) - 0,	256(X3) + 0),284 (X4)
			+ e		

Sumber: Lampiran 9, 2017

Tabel 14. memperlihatkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,899 ini berarti pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, biaya kepatuhan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan sebesar 90 persen dan sisanya 10 persen dipengaruhi oleh faktor lain dan didapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 14,274 + 0,253 (X1) + 0,120 (X2) - 0,256 (X3) + 0,284 (X4) + e$$

Berdasarkan tabel 15. dapat diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 264,824 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil daripada

0,05, berarti bahwa variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan

fiskus, biaya kepatuhan pajak dan sanksi perpajakan mampu menjelaskan variabel

terikat yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel. Dengan

demikian model penelitian ini dianggap layak uji.

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi <

0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Tabel 15. menunjukkan variabel

pengetahuan perpajakan dengan t_{hitung} sebesar 7,016 dan tingkat signifikansi 0,000

< 0,05, maka H₀ ditolak. Variabel pelayanan fiskus dengan t_{hitung} sebesar 5,135

dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, maka H_0 ditolak. Variabel biaya kepatuhan

pajak dengan t_{hitung} sebesar -4,450 dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, maka H₀

ditolak. Variabel sanksi perpajakan dengan t_{hitung} sebesar 4,155 dan tingkat

signifikansi 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak.

Berdasarkan tabel 15. Dapat dilihat bahwa $\beta_1 = 0,253$ dengan tingkat

signifikansi uji t sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α =0,05. Berarti

hipotesis alternatif pertama (H₁) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel di

Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan dapat diterima. Semakin banyaknya

pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka akan semakin

tinggi kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil

penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kemala (2015),

yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Gusar (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 14. diketahui bahwa $\beta_2 = 0,120$ dengan tingkat signifikansi uji t sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α =0,05. Berarti hipotesis alternatif pertama (H₁) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan dapat diterima. Memberikan pelayanan yang berkualitas pada Wajib Pajak akan membuat Wajib Pajak nyaman dalam membayar pajak sehingga kepatuhannya dalam membayar pajak juga akan meningkat. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Murti (2014) secara parsial pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 14. diketahui bahwa β_3 = -0,256 dengan tingkat signifikansi uji t sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai α =0,05. Berarti hipotesis alternatif pertama (H₁) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan dapat diterima. Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berharap besarnya biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditekan. Menurut Prasetyo (2008), besarnya biaya-biaya

yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,

akan turut menentukan tingkat kepatuahan perpajakannya. Hasil penelitian ini

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013) memperoleh hasil

penelitian yaitu biaya kepatuhan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap

kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Susmita (2015) dalam penelitiannya

menyimpulkan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan

pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 14. diketahui bahwa $\beta_4 = 0.284$

dengan tingkat signifikansi uji t sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai

α=0,05. Berarti hipotesis alternatif pertama (H₁) yang menyatakan bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar

pajak hotel di Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan dapat diterima.

Sanksi perpajakan yang diterapkan secara tegas kepada Wajib Pajak akan

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak meningkat

disebabkan Wajib Pajak yang telah memahami mengenai hukum perpajakan akan

memilih untuk patuh dibandingkan dikenakan sanksi perpajakan yang

banyak merugikannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Paramartha

(2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh

positif pada kepatuhan Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Gianyar. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2015) manunjukkan bahwa

sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa variabel yang diteliti dalam penelitian ini memiliki pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas pendapatan Kabupaten Tabanan. Sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas pendapatan Kabupaten Tabanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak mempengaruhi perilaku membayar pajak bagi Wajib Pajak hotel. Dalam penelitian ini *Theory of Planned Behavior* terbukti memberikan penjelasan positif bahwa keyakinan yang mengacu pada perilaku (persepsi akan manfaat pengetahuan perpajakan), norma subyektif (persepsi yang baik atas pelayanan fiskus) dan control prilaku yang dipersepsikan (persepsi akan seberapa kuat biaya kepatuhan dan sanksi perpajakan) mempengaruhi niat (kemauan membayar pajak) bagi Wajib Pajak hotel.

Setelah memiliki keyakinan dengan pengetahuan pajak yang memadai, termotivasi atas pelayanan berkualitas yang diberikan petugas dinas, biaya kepatuhan pajak yang rendah dan adanya sanksi pajak yang tegas, maka Wajib Pajak akan memiliki niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan kemudian merealisasikan niat tersebut, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis

mengajukan beberapa saran yaitu bagi Dinas Pendapata Kabupaten Tabanan

diharapkan Dinas pendapatan Kabupaten Tabanan dapat memberikan sosialisasi

kepada Wajib Pajak secara kontinu agar Wajib Pajak dapat mengisi SPTDP

dengan benar. Dinas pendapatan Kabupaten Tabanan juga harus dapat

meningkatkan kepercayaan yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan memberikan

informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan kenyataan yang ada,

sehingga dengan demikian Wajib Pajak tidak akan memiliki pandangan negatif

terhadap petugas pajak dan akan merasa nyaman dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.

Diharapkan pula pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang

dapat menekan atau meminimalisir tingkat pengeluaran biaya waktu yang

ditanggung oleh Wajib Pajak seperti dengan menerapkan e-filling dan e-billing di

Kabupaten Tabanan yang merupakan cara pemenuhan kewajiban perpajakan

secara online sehingga Wajib Pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya

dimana saja dengan mudah, cepat dan akurat tanpa membuang-buang waktu.

Sanksi perpajakan harus ditingkatkan untuk disosialisasikan dengan baik

kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan sanksi perpajakan serta penyebab-penyebab dikenakannya

suatu sanksi perpajakan agar Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan dan tidak meremehkan setiap sanksi. Untuk peneliti selanjutnya akan

lebih baik lagi jika memperluas wilayah penelitian, tidak hanya di Kabupaten

Tabanan, namun dapat memperluas wilayah penelitian diluar Kabupaten Tabanan.

REFERENSI

- Ajzen, Icek. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), pp. 179-211.
- Ali et al. 2001. The Effect of Taxes Rates and Enforcement Policies on Tax Payer Compliance: A Study of Self-Employed Tax Prayer. *Antlantic Economic Journal*, 29(2): June.
- Chau, Gerald and Patrik Leung. 2009. A Critical Riview Of Fischer Tax Compliance Model: A Research Syntesis. *Journal Of Accounting And Taxation*. 1(2), pp: 34-40.
- Devos, ken. 2009. An Investigation Into Australian Personal Tax Evaders Their Atitudes Towards Compliance and The Penalties For Non Complance. *Revenue Law Journal*. 19(1), pp. 1-41.
- Doran, Michael. 2009. Tax Pinalties and Tax Compliance. *Harvad Journal on Legislation*, Vol 46, pp. 111-16.
- Franzoni, Luigi Alberto. 1998. Tax Evasion and Tax Compliance. *Encyclopedia of Law and Economics*.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & accounting riview*. 1(1) h: 19-27.
- Gravelle, Jane G. 2009. Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. Congressional Research Service.
- Green, L. 1991. Precede-Proceed Framework. Colombia: My Field Publishing Company.
- Ho. Daniel. 2009. A Study hongkong Tax Complience Ethics. *International Bussines Research*, 2(4), pp. 188-193.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kaplow, Louis. 1996. How Tax Complexity and Enforcement Affect the Equity and Efficiency of the Income Tax. *National Tax Journal*. 49(1), pp: 135-150.

- Kemala, Winda. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JOM. FEKON*, 2(1), h: 1-15.
- Kurniawati, Meiliana Dan Agus Arianto Toly. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), h: 1-12.
- Lederman, Leandra. 2003. The Interplay Between Norms and Enforcement in Tax Compliance. *Ohio State Law Journal*. 64(6), pp:1453-1514.
- Manalu, Derli. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru. *Jom Fekon*. 3(1), h: 822-836.
- Murti, Hangga Wicaksono, Jullie J. Sondakh, Harijanto Sabijono. 2014. Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal Emba*. 2(3), h: 389-398.
- OECD. (2004). Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax. Centre for Tax Policy and Administration.
- Ongkowijoyo, Lukas. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Malang Utara). *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Palil, M Rizal. 2005. Does Tax Knowledge Matter in Self Assessment System? Evidence from Malaysia Tax Administrative. *The Journal of American Academy of Business*. Cambrige. No. 2. Maret.
- Prasetyo, Adinur. 2008. Pengaruh Uniformity Dan Dan Kesamaan Persepsi, Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak (Minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan Masuk Bursa). *Disertasi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
- Rahayu, Puji. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Hotel di Kota Pekan Baru). *Jom FEKON*. 2(2), hal: 1-14.

- Roshidi, Mohamad Ali. 2003. The Efects of Knowledge on Tax Complience Behaviors Among Malaysian Tax Payaer. *Malaysian Journal of Bussines Research*. Fakultas Bisnis Universitas Idris Malaysia.
- Samira, Leni. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Kota Bogor. *Jurnal Akunida*. 1(1), h: 49-59.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Panelitian Kuantitatif: Perhitungan Manual & SPSS*. Edisi 1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Slemrod, Red. 1991. Did The Tax Act of 1986 Simplify Tax Matters?. *The Journal of Economics Prospectives*. 6(1), pp: 45-57.
- Susmita, Putu Rara. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. "Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung". *Jurnal Emba*, 1(3), h: 960-970.